



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUN 2025

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

Jl Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Sorowajan, Kec. Banguntapan
Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta 55198

Yogyakarta, Februari 2026




**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I
Sekretaris


Raja, S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870

Yogyakarta, Februari 2026

Pereviu II
Panitera


Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169


**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

No.	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	
		2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke penyusun LKjIP	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	
3	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	

		5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standart nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Pereviu I
 Sekretaris

 Pajja, S.H.
 Mayor Chk NRP 2920087110870

Yogyakarta, Februari 2026
 Pereviu II
 Panitera

 Kholib, S.H.
 Kapten Kum NRP. 519169

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025-2029.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

Pertama: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan

Kedua: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern; Kedua adalah Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan Ketiga adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 rata-rata persentasenya adalah 100 %. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebesar 103,13%. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat disimpulkan dan terlihat dalam tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN TAHUN 2025		
No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)
1	2	3
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	101,87
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	103,12
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	105,09

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2025 adalah Sebesar 101,87%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	25	105
7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	50	55	110
8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	9	9	100

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2025 adalah sebesar 103,12%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	99,90	103,12

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 adalah sebesar 105,09%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional				
No	Indikator Kinerja	target	realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	81,167	101,25
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Satuan Kerja Pengadilan	93	97,37	104,69
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) Satuan Kerja Pengadilan	93	93,75	100
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	82	100	121
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	82	85	103,65
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.07	100

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
FORM REVIU	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan PKO.....	2
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Isu Strategis.....	8
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	22
D. Arah dan Kebijakan Strategis.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	118
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perwujudan akuntabilitas publik atas pelaksanaan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diemban sepanjang tahun anggaran 2025.

LKjIP ini menyajikan capaian output maupun sub-output strategis dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai badan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI. Seluruh program yang dijalankan merupakan wujud peran aktif kami dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mewujudkan badan peradilan yang agung.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras kolektif. Oleh karena itu, pimpinan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf dan pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja instansi serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Yogyakarta, Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer II-11,



Jonarku
Kolonel Kum

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 Ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan PKO

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT.1.6/XI/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Revisi Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025–2029 serta Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025.

Dasar hukum tersebut menjadi pijakan formal dalam penyusunan LKjIP dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi, serta memastikan keterkaitan yang utuh antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. KEDUDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan

yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, **lingkungan Peradilan Militer**, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beralih berada satu atap dibawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/KMA/SK.OT1.1/11/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil II-11 Yogyakarta



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi.

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:

- 1) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya).
- 2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku hakim, perilaku panitera dan pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.

- d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendasari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta disusun sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan
 - 1) Kepala Pengadilan Militer
 - 2) Wakil Kepala Pengadilan Militer
- b. Unsur Kesekretariatan,
Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan.
 - 2) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - 3) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk dibawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - 1) Fungsional Arsiparis
 - 2) Fungsional Pustakawan
 - 3) Fungsional Pranata Komputer
 - 4) Fungsional Bendahara
- c. Unsur Kepaniteraan, dipimpin oleh Panitera, Kepaniteraan terdiri dari:
 - 1) Panitera Muda Hukum.
 - 2) Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf kepaniteraan, termasuk dibawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai pengadilan militer tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, yaitu menerima, memeriksa serta memutus perkara militer yang diberikan kepadanya mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama dan memberikan pelayanan dan penerangan/pembinaan hukum di wilayah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah:

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga proses peradilan tidak terjadi sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: *independency, integrity, akuntability,*

responsibility, transparant, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Result*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategics issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Rencana Kinerja Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025- 2029;
4. Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar terwujudnya Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (*Outcome*)



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui revidi.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2025-2029, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun *stakeholder* eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Motto

a. Pernyataan Visi

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- 1) Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota dan/ atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya meliputi D.I. Yogyakarta dan beberapa kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pengertian secara organisasional: Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta itu sendiri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut adalah:

- 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah pelaksana badan peradilan dilingkungan peradilan militer tingkat pertama yang berkedudukan di Yogyakarta yaitu di ibu kota Provinsi D.I. Yogyakarta yang wilayah hukumnya provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagian Kab/Kota di provinsi Jawa Tengah.
- 2) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

c. **Motto**

Motto Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Adalah “**ISTIMEWA**” yang merupakan singkatan dari Integritas, Solid, Tangguh, Imparsial, Militan, Empati, Wibawa, dan Amanah.

2. **TUJUAN**

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 dan telah direvisi dengan Nomor Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian secara umum sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

3. Sasaran Strategis

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- 2) Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak;
- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- 4) Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- 6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- 7) Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (*e-Berpadu*)
- 8) Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (*e-Berpadu*)

b. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dengan indikator kinerja:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Satuan Kerja Pengadilan
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) Satuan Kerja Pengadilan
- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)
- 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)
		Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan

4. Budaya Kerja

Budaya kerja yang tidak boleh di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Terlambat masuk kantor.
- b. Tidak ikut apel.
- c. Sering tidak masuk kantor tanpa alasan.
- d. Bekerja tanpa program.
- e. Pulang sebelum waktunya.
- f. Sering meninggalkan kerja tanpa alasan sah.
- g. Bekerja tanpa tanggung jawab.
- h. Pekerjaan terbengkalai.
- i. Berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut.
- j. Tidak bertata krama dan tidak bersopan santun.

5. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada rencana strategis 2025-2029 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Adapun indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	Perbandingan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	pengaju		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Perbandingan antara jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan	Panitera dan sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Sekretaris	Laporan Tahunan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA	Sekretaris	Laporan Tahunan

		IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	(10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 3. Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Tahunan
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara	Sekretaris	Laporan Tahunan

			Nilai Indeks Pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
--	--	--	---	--	--

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 menguraikan pelaksanaannya ke dalam rencana kinerja tahunan. Adapun untuk rencana kinerja tahunan 2025 sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
			Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%
			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
			Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%
			Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	50%
			Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	9%
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80

			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Satuan Kerja Pengadilan	93
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) Satuan Kerja Pengadilan	93
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	82
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	82
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan	3.00

C. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2025-2029. Adapun penetapan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Bahwa capaian dari beberapa indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 sampai dengan bulan September 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat menyelesaikan sebanyak 40 (empat puluh) perkara secara tepat waktu.

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, dari 40 (empat puluh) perkara yang diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 29 (dua puluh sembilan) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, dari 40 (empat puluh) perkara yang diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 35 (tiga puluh lima) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencapai "99,85" dengan predikat "Sangat Baik".

5. Persentase salinan putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, dari 40 (empat puluh) perkara yang diselesaikan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat mengirimkan seluruh Salinan putusan kepada para pihak.

6. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menyelesaikan perkara melalui sidang keliling sebanyak 10 (sepuluh) perkara.

Setelah ditetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diharuskan segera melaksanakan revisi atau penyesuaian Indikator Kinerja Utama, Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Revisi Rencana Aksi Tahun 2025.

Hal ini dilakukan agar Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Rencana Aksi Tahun 2025 selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
			Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%
			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
			Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%

			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%
			Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	50%
			Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	9%
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Satuan Kerja Pengadilan	93
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) Satuan Kerja Pengadilan	93
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	82
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	82
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan	3.00

D. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan pada tahun 2025-2029, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja yang terdiri dari :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
- 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.
- 4) Penerapan manajemen perkara berbasis teknologi (SIPP, e-Berpadu).
- 5) Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan peradilan.
- 6) Pelatihan peningkatan kompetensi hakim dan aparatur (teknis yudisial dan manajerial).
- 7) Penyederhanaan alur administrasi perkara dan penghapusan prosedur yang berbelit
- 8) Publikasi putusan pengadilan secara terbuka melalui portal *Direktori Putusan*.
- 9) Transparansi anggaran dan realisasi keuangan (menyajikan data keuangan dan kinerja secara terbuka).
- 10) Penyediaan kanal pengaduan masyarakat online yang mudah diakses.
- 11) Peningkatan kapasitas petugas layanan PTSP.
- 12) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang konsisten.

Adapun strategi pencapaian dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan program-program sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang efektif
- 2) Membangun peradilan yang transparan
- 3) Memperkuat akuntabilitas peradilan
- 4) Membangun peradilan yang responsif
- 5) Modernisasi sistem peradilan

b. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat
- 2) Mengoptimalkan layanan digital untuk mempermudah proses dan mengurangi birokrasi
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan layanan prima
- 4) Penegakan disiplin dan sanksi tegas atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika
- 5) Responsif terhadap masukan dan pengaduan.
- 6) Melaksanakan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan persepsi anti korupsi (SPAK) secara rutin.
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim/aparatur.
- 8) Penguatan sistem pengawasan internal dan penanganan pelanggaran disiplin secara transparan.
- 9) Kampanye integritas dan pelayanan bersih melalui media sosial dan publikasi publik.
- 10) Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai berintegritas tinggi dan sanksi bagi pelanggaran.
- 11) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi hukum dan edukasi publik (seminar, dialog, media talk).

Adapun strategi pencapaian dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan program-program sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi
- 2) Membangun integritas dan akuntabilitas aparatur
- 3) Memberikan pelayanan publik yang berkualitas
- 4) Meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi publik
- 5) Penguatan integritas dan etika

c. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan profesionalisme aparatur peradilan
- 2) Peningkatan transparansi dalam proses peradilan
- 3) Penguatan tata Kelola dan akuntabilitas manajemen peradilan
- 4) Penguatan integritas dan pencegahan korupsi
- 5) Modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi
- 6) Transparansi Informasi dan Keterbukaan Publik
- 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peradilan
- 8) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Adapun strategi pencapaian dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan program-program sebagai berikut:

- 1) Penyusunan *talent pool* berbasis potensi dan kinerja.
- 2) Perencanaan karier yang transparan dan terstruktur.
- 3) Penempatan jabatan berdasarkan merit, bukan kedekatan atau senioritas.
- 4) Pelatihan pengembangan kepemimpinan (*leadership pipeline*).
- 5) Peningkatan jenjang Pendidikan
- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan penyerapan anggaran sesuai prioritas program kerja berbasis kinerja.
- 7) Meningkatkan akurasi dalam perencanaan kebutuhan belanja operasional dan modal agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mencegah deviasi penggunaan anggaran.
- 9) Memperkuat kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan serta penerapan sistem keuangan berbasis aplikasi (SAKTI, e- Money).
- 10) Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset secara berkala melalui aplikasi SIMAK-BMN dan e-Rekon.
- 11) Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan aset sesuai kondisi riil serta ketentuan perundang-undangan.
- 12) Meningkatkan kapasitas petugas pengelola barang untuk menjamin ketepatan data dan kualitas laporan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian,	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat	100%	100%	100%

	Setara, dan Berkeadilan		pertama kepada para pihak			
			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
			Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori putusan	100%	100%	100%
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	25%	105%
			Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	50%	55%	110%
			Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	9%	9%	100%
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	99,90	103,12%
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,16	101,25%
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	93	97,37	104,69%
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	93	93,75	100%
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	82	100	121%

			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	82	85	103,65%
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3,07	100%

2. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.


Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

a. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, *responsive*, dan *modern* di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diukur dengan menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori putusan	100%	100%	100%
6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	25%	105%
7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	50%	55%	110%

8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	9%	9%	100%
---	---	----	----	------



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diuraikan bahwa jumlah perkara yang ditangani sebanyak 61 perkara (pada tahun 2024 tidak terdapat sisa perkara). Perkara Kejahatan Masuk 58 perkara dan Perkara Pelanggaran Masuk 3 perkara) dan diputus 59 perkara (Perkara Kejahatan sebanyak 56 dan Perkara Pidana Pelanggaran sebanyak 3). Sehingga sisa perkara tahun 2025 adalah 2 (dua) perkara, dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2025 berikut dibawah ini:

Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2025


No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Ket
a	b	c	d	e	g	
Sisa Awal : 0						
1	Desersi		1	1		
2	Desersi In Absensia		19	17		
3	KDRT		3	3		
4	Ketidaktaatan terhadap perintah dinas		2	2		
5	Kecelakaan Lalulintas		2	2		
6	Penganiayaan		2	2		
7	Penipuan		8	8		
8	Penyalahgunaan senjata api		1	1		
9	Perzinahan		3	3		
10	Pencurian		2	2		
11	Penadahan		1	1		
12	Narkotika		6	6		
13	Perlindungan anak		2	2		
14	Asusila		3	3		
15	Minyak dan Gas Bumi		1	1		
16	Kawin ganda		1	1		
17	Pemalsuan Surat		1	1		
18	Pelanggaran Lalu Lintas		3	3		
Jumlah			61	59		Sisa : 2

Target penyelesaian perkara secara tepat waktu sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2025 telah terpenuhi, bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak mempunyai sisa perkara, sedangkan jumlah perkara masuk tahun 2025 berjumlah 61 (enam puluh satu) perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2025 adalah berjumlah 61 (enam puluh satu) perkara dan perkara yang diputus sejumlah 59 (lima puluh sembilan) perkara dan semuanya tepat waktu. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 mencapai 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 terpenuhi sesuai target

tahunan dengan capaian persentase 100% (seratus persen). Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2025 sebagai berikut:

Keadaan Perkara yang diputus secara tepat Waktu tahun 2025


Jenis Perkara	Jumlah perkara yang ditangani	Jumlah perkara yang diputus	Waktu Penyelesaian Perkara		Ket
			1 s.d 5 bulan	> 5 bulan	
Kejahatan	58	56	56		Sisa : 2
Pelanggaran	3	3	3		



Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%, sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%






b) Realisasi antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2025 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2024, 2023, 2022, dan tahun 2021, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Kenaikan/penurunan	
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C		
Persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pencapaian Kinerja memenuhi target 100%





Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja secara persentase pada tahun 2025 berbanding sama dengan capaian tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dengan capaian persentase kinerjanya 100% (seratus persen).

c) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 telah mencapai Target jangka menengah (100%) dengan capaian realisasi 100% (seratus persen). Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target jangka menengah	Ket
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung berbanding sama dengan persentase target 100% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Target tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	105.26%	100%	100%	100%

e) Analisis Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% (seratus persen). Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- (1) Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025
- (2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional
- (3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

No	Tahun	1 s.d. 5 Bulan	> 5 Bulan
1	2	3	4
1	2025	59	0

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada capaian pada indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dicapai melalui optimalisasi peran Kadilmil II-11 Yogyakarta, para hakim dan seluruh aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dengan keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah hukum, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengaturan pembagian tugas secara proporsional serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Pemanfaatan sistem informasi peradilan dan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi berkontribusi pada percepatan proses administrasi perkara dan layanan publik, sehingga beban kerja aparatur dapat dikelola secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan turut mendukung peningkatan kualitas kinerja tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

(2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

(3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.

(5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

2) Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak

a) Perbandingan antara target realisasi kinerja tahun 2025


Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025

memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Tabel Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025

No	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	Ket
1	2	3	4
1	59	59	Target terpenuhi 100%



Pada tabel dan grafik indikator Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2025 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara, dari jumlah Salinan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan dikirimkan kepada para pihak berjumlah 59 (lima puluh sembilan) salinan putusan, sehingga Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada Tahun 2025 mencapai target kinerja yaitu 100%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 dengan tahun 2021 s.d.2024

Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak merupakan indikator baru yang ditetapkan Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Meskipun merupakan indikator baru, Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hal ini telah menjadi komitmen Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk segera mengirimkan Salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu yang mendasari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tabel Realisasi Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dari

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%



c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 100%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target jangka menengah	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan/pengiriman	100%	100%	100%	100%	Target tercapai

salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak						
---	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	105.26%	100%	100%	100%

e) Analisis Penyebab Keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- (1) Penekanan Kadilmil pada saat jam komandan untuk segera menyelesaikan administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala kepada hakim dan panitera
- (3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta,

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 terdiri dari:

- (1) Kepala
- (2) Wakil Kepala

- (3) 3 (tiga) Orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- (5) 1 (satu) orang Panitera Muda Pidana
- (6) 6 (enam) Panitera Pengganti

g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025


Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sudah memenuhi target sebesar 100%. Realisasi

kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

Tabel pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025

No	Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang di terima	Jumlah Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Ket
1	2	3	4
1	17	17	Target terpenuhi



Pada tabel dan grafik Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah petikan/amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebanyak 17 petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK, dari jumlah tersebut

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memberitahukan amar/petikan putusan Tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak sebanyak 17 petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK, sehingga target capaian kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak mencapai 100%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 2023, 2022 dan 2021

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Bahwa capaian kinerja dari tahun 2021 s.d. 2025 selalu mencapai 100%



c) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan capaian realisasi 100%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target jangka menengah	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Realisasi pencapaian target kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 mencapai 100%. Apabila dibandingkan secara nasional atau dengan satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar	100%	100%	100%	100%	Target tercapai

putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	105.25%	115%	100%	100%

e) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan telah menerapkan SOP pengiriman pemberitahuan putusan secara konsisten dan terukur, sehingga setiap tahapan proses mulai dari penerimaan putusan hingga penyampaian kepada para pihak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Komitmen dan kedisiplinan aparatur pengadilan, khususnya petugas kepaniteraan, dalam melaksanakan tugas

administrasi perkara menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan.

(3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dukungan sistem informasi peradilan yang terintegrasi (seperti SIPP dan aplikasi pendukung lainnya) mempermudah pemantauan status perkara dan mempercepat proses administrasi pengiriman pemberitahuan putusan kepada para pihak.

(4) Koordinasi yang Efektif antar Unit Kerja

Terjalannya koordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera, dan petugas administrasi perkara memungkinkan proses penyelesaian administrasi pasca-putusan berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

(5) Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan pengadilan mendorong aparaturnya untuk selalu mematuhi target waktu yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi keterlambatan.

(6) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Tersedianya sarana pendukung administrasi, baik perangkat teknologi maupun fasilitas penunjang lainnya, turut menunjang kelancaran proses pengiriman pemberitahuan putusan.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pengadilan mampu memastikan bahwa pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada capaian pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dicapai melalui optimalisasi peran aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dengan keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah hukum, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengaturan pembagian tugas secara proporsional serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Pemanfaatan sistem informasi peradilan dan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi berkontribusi pada percepatan proses administrasi perkara dan layanan publik, sehingga beban kerja aparatur dapat dikelola secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan turut mendukung peningkatan kualitas kinerja tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

g) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

(6) Program Peningkatan Manajemen Perkara dan Administrasi Peradilan

(7) Kegiatan Pemanfaatan dan Optimalisasi Sistem Informasi Peradilan

Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi pendukung lainnya memungkinkan pemantauan status perkara secara real time, mempercepat alur administrasi, serta meminimalkan potensi keterlambatan dalam penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.

(8) Program Peningkatan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan melekat, aparaturnya pengadilan khususnya petugas kepaniteraan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam penyampaian pemberitahuan petikan/amar putusan secara tepat waktu.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara konsisten, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu mencapai target indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak.

4) Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejumlah 23 (dua puluh tiga) salinan putusan dan telah dikirimkan salinan putusan ke para pihak tepat waktu, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

Tabel keadaan perkara tingkat Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025

No	Jenis upaya Hukum	Sisa tahun 2024	Perkara diterima tahun 2025	Perkara selesai tahun 2025	Sisa perkara tahun 2025	Ket
1	Banding	4	18	17	5	
2	Kasasi	1	12	6	7	
3	PK	0	0	0	0	
Jumlah		5	30	23	12	



b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 dengan tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021

Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Bahwa capaian kinerja dari tahun 2021 s.d. 2025 selalu mencapai 100%



Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja (realisasi) secara persentase pada tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024, 2023, 2022, dan tahun 2021 dengan persentase capaian kinerjanya 100% (seratus persen).

c) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 100%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target jangka menengah	Ket
	Realisasi						
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase pengiriman Salinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							
--	--	--	--	--	--	--	--

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding,	105,26%	115%	100%	100%

	kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
--	--	--	--	--	--

e) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana dan pidana militer tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

(1) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menerapkan SOP pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu secara konsisten dan terukur, sehingga setiap tahapan proses administrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

(2) Kinerja dan disiplin aparatur pengadilan

Komitmen dan kedisiplinan aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menyelesaikan administrasi perkara pidana dan pidana militer berperan besar dalam memastikan salinan putusan dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu.

(3) Koordinasi yang efektif antar bagian

Terjalannya koordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera, dan petugas administrasi perkara memperlancar proses penyelesaian dan pengiriman salinan putusan tanpa hambatan administratif.

(4) Pengawasan dan monitoring berkala oleh pimpinan

Pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara berkala mendorong aparatur untuk senantiasa mematuhi target waktu penyelesaian administrasi perkara serta meminimalkan potensi keterlambatan.

(5) Dukungan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk perangkat teknologi informasi dan fasilitas administrasi, turut menunjang kelancaran proses pengiriman salinan putusan kepada para pihak.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana dan pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari realisasi anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada Tahun 2025 berada dalam kategori baik dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi disertai dengan capaian Indikator Kinerja Utama yang melampaui target menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara efektif dan efisien.

Efisiensi penggunaan anggaran tergambar dari kemampuan satuan kerja dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja, tanpa terjadi pemborosan sumber daya. Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja memungkinkan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, output kegiatan, dan capaian kinerja yang dihasilkan, khususnya pada kegiatan yang mendukung penyelesaian perkara,

peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola organisasi.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2025 dicapai melalui optimalisasi peran aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dengan keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah hukum, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengaturan pembagian tugas secara proporsional serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Pemanfaatan sistem informasi peradilan dan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi berkontribusi pada percepatan proses administrasi perkara dan layanan publik, sehingga beban kerja aparatur dapat dikelola secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan turut mendukung peningkatan kualitas kinerja tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (6) Program peningkatan manajemen dan administrasi kepaniteraan

- (7) Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
- (8) Kegiatan peningkatan koordinasi antar bagian

Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara konsisten, pengadilan pengaju mampu mendukung pencapaian indikator kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana dan pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak.

5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian realisasi indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 sebesar 100%. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah diunggah pada direktori putusan, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%



- b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 2023, 2022 dan 2021

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun

2025 dibandingkan dengan tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Capaian)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	Bahwa capaian kinerja dari tahun 2021 s.d. 2025 selalu mencapai 100%

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja (realisasi) secara persentase pada tahun 2025 telah mencapai yang ditargetkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu 100%. Pencapaian persentase indikator tersebut dapat di lihat dari perbandingan target, capaian realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2025.

c) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 100%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Capaian)					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	Bahwa capaian kinerja dari tahun 2021 s.d. 2025 selalu mencapai 100%



Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adlah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,92%	100%	100%	100%

e) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

(1) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Putusan

Pengadilan telah menerapkan SOP pengunggahan putusan secara konsisten, mulai dari proses minutasasi hingga publikasi putusan pada Direktori Putusan, sehingga setiap putusan dapat diunggah sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

(2) Komitmen dan Disiplin Aparatur Kepaniteraan

Tingginya komitmen aparatur kepaniteraan dalam melaksanakan kewajiban pengunggahan putusan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan ketepatan waktu publikasi putusan pada Direktori Putusan.

(3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan sistem informasi peradilan yang terintegrasi, seperti SIPP dan Direktori Putusan, mempermudah proses unggah putusan serta meminimalkan kendala teknis dalam publikasi dokumen putusan.

(4) Pengawasan dan Monitoring Secara Berkala

Pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara berkala oleh pimpinan dan pejabat terkait mendorong aparatur untuk senantiasa mematuhi kewajiban pengunggahan putusan serta segera menindaklanjuti apabila terdapat keterlambatan.

(5) Koordinasi yang Efektif Antar Aparatur Terkait

Terjalannya koordinasi yang baik antara majelis hakim, panitera, dan petugas pengelola Direktori Putusan memastikan putusan yang telah diminutasi dapat segera diproses dan diunggah tanpa hambatan administratif.

(6) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi, seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai, turut menunjang kelancaran proses pengunggahan putusan pada Direktori Putusan.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu mengunggah putusan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dapat tercapai dengan baik.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek sumber daya manusia, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memaksimalkan peran aparatur kepaniteraan dan petugas pengelola Direktori Putusan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan tugas pengunggahan putusan dilakukan secara terintegrasi dengan proses minutasi perkara, sehingga tidak menimbulkan beban kerja tambahan yang berarti dan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif.

Dari aspek anggaran, pencapaian indikator kinerja ini tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Kegiatan pengunggahan putusan dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran operasional yang telah tersedia, sehingga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Dari aspek sarana dan prasarana, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi yang sudah ada, seperti komputer, jaringan internet, serta sistem informasi peradilan (SIPP dan Direktori Putusan). Pemanfaatan sistem tersebut secara maksimal mampu mempercepat proses pengunggahan putusan dan meminimalkan potensi hambatan teknis.

Selain itu, pengawasan dan koordinasi internal yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi dalam proses pengunggahan putusan.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan telah dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif


a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 mencapai 25% dari jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	25%	110%

Tabel perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

No	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
1	2	3
1	35	7



Pada tabel dan grafik jumlah yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebanyak 35 perkara, sedangkan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun

2025 sebanyak 7 perkara atau teralisasi 25 %, sehingga capaian indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif mencapai 110%.

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 15% sedangkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 20%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	15%	20%	25%	110%	Target tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	69,39%	42%	100%	110%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah

ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Pemahaman dan Komitmen Aparatur Peradilan

Hakim dan aparatur pengadilan memiliki pemahaman yang baik serta komitmen yang kuat terhadap penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

(2) Dukungan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan

Tersedianya regulasi dan pedoman yang jelas terkait penerapan keadilan restoratif memberikan kepastian hukum serta menjadi acuan bagi aparatur dalam menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan tersebut.

(3) Koordinasi yang Efektif dengan Aparat Penegak Hukum Terkait

Terjalannya koordinasi yang baik antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya mempermudah proses fasilitasi perdamaian dan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

(4) Peran Aktif Hakim dalam Mendorong Perdamaian

Hakim secara aktif mendorong dialog antara para pihak serta memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang, sehingga proses keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif.

(5) Partisipasi dan Kesadaran Para Pihak

Adanya kesepakatan dan itikad baik dari Terdakwa, korban, serta masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara damai menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif.

(6) Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Perkara

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian perkara melalui penerapan keadilan restoratif mendorong konsistensi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, pengadilan mampu mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif secara optimal, sehingga indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat tercapai dengan baik.

d) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (7) Program Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Pidana

Program ini diarahkan untuk mendorong penyelesaian perkara secara berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Keadilan Restoratif

Pelaksanaan sosialisasi internal kepada hakim dan aparaturnya pengadilan terkait kebijakan, prosedur, dan mekanisme keadilan restoratif meningkatkan pemahaman dan keseragaman penerapan dalam penanganan perkara.

(9) Program Penguatan Peran Hakim dalam Fasilitasi Perdamaian

Melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, hakim didorong untuk lebih aktif memfasilitasi dialog dan musyawarah antara para pihak guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam kerangka keadilan restoratif.

(10) Kegiatan Koordinasi dan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Terkait

Koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya mendukung kelancaran pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya dalam hal penentuan kelayakan perkara dan tindak lanjut penyelesaian perkara.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara konsisten, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu mencapai target yang ditetapkan pada indikator kinerja indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif secara optimal dan berkelanjutan.

7) Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)


a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 mencapai 58% dari jumlah perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	50%	58%	110%

Tabel perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)

No	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
1	2	3
1	58	34



Pada tabel dan grafik indikator kinerja Persentase Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara pidana yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara, persentase realisasi target 58% (seratus persen) dan persentase capaian kinerja sebesar 110%.

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Persentase	104,93%	143%	100%	110%

	perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				
--	---	--	--	--	--

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Penerapan sistem e-Berpadu yang terintegrasi

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memanfaatkan sistem e-Berpadu secara optimal, sehingga alur pelimpahan perkara dapat dilakukan secara elektronik, cepat, dan akurat, tanpa tergantung pada pengiriman dokumen manual. Integrasi sistem antar instansi terkait meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses administrasi perkara.

(2) Komitmen dan Disiplin Aparatur Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta

Komitmen dan kedisiplinan aparat Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, khususnya staf kepaniteraan dan, memastikan bahwa setiap tahapan pelimpahan perkara dilaksanakan sesuai prosedur dan dalam waktu yang ditentukan.

(3) Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Pelatihan dan pembinaan teknis terkait penggunaan sistem E-Berpadu memberikan keterampilan dan pemahaman yang cukup bagi aparaturnya dalam melaksanakan pelimpahan perkara secara elektronik secara efisien dan tepat waktu.

(4) Koordinasi Efektif Antar Instansi Terkait

Terjalannya koordinasi yang baik antara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Oditur Militer II-10 Yogyakarta dan

Polisi Militer mempermudah proses pelimpahan perkara elektronik, serta mengurangi potensi hambatan administratif.

(5) Pengawasan dan Monitoring Berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelimpahan perkara elektronik memungkinkan deteksi dini terhadap kendala teknis maupun prosedural, sehingga proses pelimpahan dapat tetap berjalan sesuai target waktu.

(6) Dukungan Sarana dan Prasarana Teknologi

Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, dan infrastruktur TI lainnya yang memadai mendukung kelancaran pelimpahan perkara pidana militer melalui sistem elektronik (e-Berpadu).

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu melaksanakan indikator kinerja Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur, sehingga indikator kinerja persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memaksimalkan peran staf kepaniteraan dan admin e-Berpadu berkoordinasi dengan para APH (Aparat Penegak Hukum) dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dari aspek **anggaran**, pencapaian indikator kinerja ini tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Kegiatan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik (e-Berpadu) dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran operasional yang telah tersedia,

sehingga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Dari aspek **sarana dan prasarana**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi yang sudah ada, seperti komputer, jaringan internet, serta sistem informasi peradilan (e-Berpadu).

Selain itu, **pengawasan dan koordinasi internal** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan penguploadan kelengkapan berkas perkara.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) telah dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

(7) Kegiatan Implementasi dan Optimalisasi Sistem e-Berpadu

Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan aplikasi e-Berpadu secara maksimal memastikan proses pelimpahan berkas perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terpantau.

(8) Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadilan Militer

Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi penggunaan e-Berpadu, aparatur pengadilan militer diharapkan memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan e-register melalui e-Berpadu sesuai dengan SOP, sehingga meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu.

(9) Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi Terkait

Koordinasi rutin antara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dan penyidik Polisi Militer guna mendukung kelancaran proses pelimpahan berkas perkara secara elektronik, khususnya dalam hal verifikasi kelayakan dokumen yang diupload di e-Berpadu.

(10) Sosialisasi e-Berpadu secara berkala

Mensosialisasikan kepada para aparat penegak hukum (APH) di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara berkala dan berkelanjutan.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara konsisten, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase berkas perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

8) Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)


a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 mencapai 9% dari jumlah layanan yang tersedia pada aplikasi e-Berpadu, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	9%	9%	100%

Tabel jumlah layanan elektronik (e-Berpadu) yang dipergunakan

No	Jumlah layanan yang tersedia secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan elektronik (e-Berpadu) yang digunakan
1	2	3
1	12	1 (layanan pelimpahan)



Pada tabel dan grafik indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah sebanyak 1 (satu) layanan, dari jumlah layanan elektronik yang tersedia sebanyak 12 (dua belas) layanan elektronik, persentase realisasi target 9% (sembilan persen) dan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan

dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	104,93%	143%	100%	100%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Optimalisasi pemanfaatan sistem e-Berpadu

Penggunaan sistem e-Berpadu yang terintegrasi memungkinkan pengajuan berkas perkara pidana militer dilakukan secara elektronik dengan cepat, akurat, dan aman, sehingga meningkatkan persentase layanan elektronik.

(2) Komitmen dan kedisiplinan aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Komitmen aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, khususnya admin e-Berpadu dan staf kepaniteraan, secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi e-Berpadu dengan memastikan setiap layanan perkara tercatat dan diproses melalui e-Berpadu tanpa hambatan.

(3) Peningkatan kompetensi dan pelatihan teknis

Pelatihan terkait penggunaan aplikasi e-Berpadu, prosedur pengajuan layanan secara elektronik melalui e-berpadu dan mengatasi troubleshooting teknis meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani layanan berkas perkara secara elektronik.

(4) Koordinasi efektif antar instansi terkait

Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dan Polisi Militer guna memudahkan proses verifikasi dan validasi pengajuan layanan secara elektronik, sehingga meminimalkan hambatan dan keterlambatan layanan.

(5) Monitoring dan evaluasi secara berkala

Pengawasan rutin terhadap pengajuan berkas perkara secara elektronik memungkinkan deteksi dini terhadap kendala teknis maupun prosedural, dan kelengkapan dokumen sehingga meminimalisir hambatan dan proses layanan secara elektronik.

(6) Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi

Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, server, dan infrastruktur pendukung lainnya mempermudah aparaturnya dalam melakukan pengajuan berkas perkara secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu melaksanakan mengkomodifikasi layanan pengajuan berkas perkara pidana militer melalui sistem e-Berpadu secara efektif, tepat waktu, dan sesuai prosedur, sehingga persentase layanan yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dapat tercapai dengan baik.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memaksimalkan peran staf kepaniteraan dan admin e-

Berpadu dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dari aspek **anggaran**, pencapaian indikator kinerja ini tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Indikator kinerja persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran operasional yang telah tersedia, sehingga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Dari aspek **sarana dan prasarana**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi yang sudah ada, seperti komputer, jaringan internet, serta sistem informasi peradilan (e-Berpadu).

Selain itu, **pengawasan dan koordinasi internal** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indikator kinerja persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.

(5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

(7) Kegiatan implementasi dan optimalisasi sistem e-Berpadu

Kegiatan ini mencakup penggunaan sistem e-Berpadu secara maksimal, pemeliharaan infrastruktur TI, dan pengawasan alur pengajuan elektronik untuk memastikan setiap layanan perkara tercatat dan diproses dengan baik.

(8) Peningkatan kompetensi aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis, aparatur pengadilan militer memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan sistem e-Berpadu secara optimal, memahami prosedur pengajuan elektronik, dan menyelesaikan kendala teknis yang muncul.

(9) Kegiatan koordinasi antar instansi terkait

Koordinasi rutin dengan Oditurat Militer II-10 Yogyakarta dan Polisi Militer guna memastikan kelancaran proses verifikasi dan validasi pengajuan layanan secara elektronik (e-Berpadu), sehingga dapat meminimalkan hambatan administrasi dan meningkatkan kepastian layanan.

(10) Program monitoring dan evaluasi layanan secara elektronik (e-Berpadu)

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengajuan layanan secara elektronik memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, perbaikan proses, dan peningkatan akuntabilitas serta kualitas dokumen yang dikirim melalui e-berpadu.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara konsisten, pengadilan militer mampu mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik, meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan akurasi administrasi perkara.

b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pelayanan publik yang prima merupakan tugas semua instansi pemerintah tidak terkecuali Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Pertanyaannya adalah apakah setiap ekspektasi maupun ketidakpuasan pengguna layanan adalah selalu benar? Jawabannya tentu tidak selalu benar.

Karena itu diperlukan standar ukuran baik buruknya kualitas pelayanan instansi pemerintah. Sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan yang tidak hanya sebatas kepada para pihak yang berperkara akan tetapi semua lapisan masyarakat.

Hal tersebut terbukti dengan survey kepuasan masyarakat yang terus meningkat. Dalam hal persepsi pengguna layanan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tercermin banyaknya masyarakat pengguna layanan dalam hal ini para mahasiswa yang melaksanakan magang ataupun melaksanakan penelitian di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025


Tingkat capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 memenuhi target sebesar 96%. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	-------------------	--------	-----------	-------------

1	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	99,90	106%
---	---	----	-------	------

Tabel Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

No	Triwulan	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	I	96	98,23
2	II	96	99,78
3	III	96	99,85
4	IV	96	99,90



Pada tabel dan grafik Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa nilai total Index kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 adalah 99,90% dengan Persentase pencapaian target 105% (seratus lima persen).

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan diperbandingkan antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)			Ket
	2023	2024	2025	
Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,10	94,25	99,90	

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Capaian)			Ket
	2023	2024	2025	
Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100%	100%	103%	

3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 99,90%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)			Ket
	2023	2024	2025	
Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,10	94,25	99,90	

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan, bahkan capaian persentase kinerja pada tahun 2025 telah mencapai dan melampaui persentase target jangka menengah.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	109,51%	132%	119,05%	103%

5) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a) Selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap petugas PTSP dalam memberikan layanan terhadap *stakeholder*
- b) Memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*

- c) Bekerja mempedomani SOP yang ada disetiap bidang
- d) Penerapan Standar Pelayanan yang Jelas dan Konsisten

Pengadilan telah menetapkan standar layanan yang jelas, mencakup waktu pelayanan, prosedur administrasi, dan tata cara interaksi dengan pengguna. Kepatuhan aparatur terhadap standar ini memastikan layanan diberikan secara konsisten dan memenuhi ekspektasi pengguna.

- e) Komitmen dan profesionalisme aparatur

Komitmen, disiplin, dan sikap profesional Hakim, Panitera dan aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta termasuk petugas layanan, berperan besar dalam memberikan layanan yang cepat, ramah, dan transparan, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna.

- f) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan

Pelatihan rutin mengenai standar layanan, etika pelayanan publik, komunikasi efektif, dan manajemen pengaduan membuat petugas mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dan *responsif* terhadap kebutuhan pengguna.

- g) Monitoring dan evaluasi

Pengawasan rutin terhadap kualitas layanan, pemantauan keluhan, serta tindak lanjut pengaduan pengguna memungkinkan perbaikan layanan secara berkesinambungan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dengan kombinasi penerapan standar layanan, profesionalisme aparatur, pengawasan berkala, dan penyediaan sarana yang memadai, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu mencapai tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi sesuai indikator kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan

berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memaksimalkan peran petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan seluruh staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dari aspek **anggaran**, pencapaian indikator kinerja ini tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran operasional yang telah tersedia, sehingga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Dari aspek **sarana dan prasarana**, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi yang sudah ada, seperti komputer, jaringan internet, serta aplikasi *e-survey*.

Selain itu, **pengawasan dan koordinasi internal** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- a) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

- b) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- c) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- d) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- e) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- f) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- g) Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Pengadilan

Program ini menitikberatkan pada penerapan standar layanan yang jelas, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap layanan yang diberikan memenuhi harapan pengguna dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pelatihan rutin mengenai etika pelayanan, komunikasi efektif, penanganan pengaduan, dan pemahaman standar layanan meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan layanan profesional dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

- i) Program Implementasi Teknologi Informasi Layanan

Pemanfaatan aplikasi dan sistem digital, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan informasi digital, mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi layanan.

- j) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengelolaan Pengaduan

Pelaksanaan monitoring berkala terhadap kualitas layanan, evaluasi kepuasan pengguna, serta penanganan pengaduan secara tepat waktu membantu perbaikan layanan secara berkesinambungan dan memastikan standar pelayanan tetap dipatuhi.

k) Kegiatan Sosialisasi Standar Layanan kepada Masyarakat

Sosialisasi terkait prosedur, hak, dan kewajiban pengguna layanan meningkatkan pemahaman masyarakat, mengurangi kesalahpahaman, dan membantu terciptanya interaksi yang lebih efektif antara pengguna dan petugas pengadilan.

Dengan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pengadilan mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, transparan, dan ramah, sehingga tingkat kepuasan pengguna layanan meningkat secara signifikan dan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

c. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran strategis yang ketiga adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional dengan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran kinerja ini, pada tahun 2025 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,16	101%
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	93	97,37	104%
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	93	93,75	100%
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	82	100	109%
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	82	85	103%
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3,07	100%

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 80 (delapan puluh), realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,16	101,25%

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja di bawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	41,36%	110,71%	108,08%	101,25%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Komitmen Pimpinan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Pimpinan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan teladan dalam disiplin, integritas, dan profesionalisme memotivasi seluruh ASN untuk menyesuaikan perilaku dan kinerja mereka dengan standar profesional yang diharapkan.

(2) Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan

Program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan teknis maupun manajerial meningkatkan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas sesuai standar, termasuk dalam hal penanganan perkara, administrasi, dan pelayanan publik.

(3) Implementasi sistem penilaian kinerja ASN

Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi dan hasil kerja memungkinkan pengawasan yang jelas terhadap capaian individu maupun tim, sehingga ASN terdorong untuk mempertahankan standar profesionalitas tinggi.

(4) Penguatan budaya kerja profesional

Budaya kerja yang menekankan integritas, disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pada pelayanan publik tercermin dalam perilaku ASN sehari-hari, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas operasional pengadilan.

(5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas

Penggunaan aplikasi dan sistem digital, seperti SIPP, e-Berpadu, Smart Majelis dan manajemen administrasi elektronik, mempermudah ASN menjalankan tugas secara cepat, akurat, dan transparan, sehingga menunjang profesionalitas dalam bekerja.

(6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja mendorong ASN untuk terus memperbaiki kualitas kerja, menyesuaikan dengan standar profesional dan menjaga konsistensi kinerja.

Dengan kombinasi faktor-faktor di atas, ASN di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu menunjukkan tingkat profesionalitas yang tinggi, melaksanakan tugas secara disiplin, akurat, dan bertanggung jawab, sehingga pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dapat terwujud secara optimal.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tercermin dari optimalisasi

pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, ASN Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diberdayakan secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan kompetensi sesuai bidang, serta pengembangan keterampilan melalui pelatihan internal maupun eksternal. Hal ini memungkinkan peningkatan profesionalitas tanpa penambahan jumlah personel secara signifikan.

Dari aspek **anggaran**, Program pengembangan profesionalitas ASN dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang ada secara efisien, termasuk melalui pelatihan internal, *e-learning*, dan *workshop* bersama antar satuan kerja, sehingga biaya tetap terkendali namun hasil pembelajaran maksimal.

Selain itu, **pengawasan dan koordinasi internal** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan fasilitas yang efisien, pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mampu meningkatkan profesionalitas ASN secara optimal. Efisiensi ini memungkinkan pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tercapai tanpa pemborosan sumber daya.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.


2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 93 (Sembilan puluh tiga). Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat merealisasikan sebesar 97,37 atau melebihi dari yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	93	97,37	104%

Badan Urusan Administrasi			
---------------------------	--	--	--



b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adlah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	122,56%	114,81%	115,38%	104%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian nilai IKPA dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pengelolaan anggaran

secara tepat, efisien, dan akuntabel. Faktor-faktor utama yang mendorong pencapaian target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara lain:

(1) Perencanaan anggaran yang tepat dan realistis

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang jelas, prioritas program, dan proyeksi biaya yang akurat. Perencanaan yang matang memungkinkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan mengurangi risiko deviasi atau pemborosan.

(2) Pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan

Penerapan prinsip akuntabilitas, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan, sehingga realisasi anggaran dapat dicapai secara optimal.

(3) Profesionalisme dan kompetensi pengelola keuangan

Kompetensi dan profesionalisme bendahara, pejabat pengelola keuangan, dan staf pengelola keuangan mempengaruhi ketepatan pencairan, pembayaran, dan pelaporan anggaran, sehingga proses pelaksanaan anggaran berjalan lancar dan sesuai jadwal.

(4) Pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan seperti SPAN dan SAKTI mempermudah pencatatan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran secara tepat waktu dan akurat, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses administrasi keuangan.

(5) Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja

Sinergi antara pimpinan, pejabat pengelola keuangan, bendahara, staf pengelola keuangan dengan bagian terkait memastikan pelaksanaan anggaran tepat

waktu sesuai kebutuhan kegiatan, serta memudahkan penyesuaian bila terjadi perubahan prioritas atau kendala di lapangan.

(6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

Evaluasi dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan anggaran memungkinkan deteksi dini permasalahan, perbaikan proses, dan optimalisasi penggunaan anggaran, sehingga target IKPA dapat tercapai dengan efisien.

Dengan kombinasi perencanaan yang tepat, pengelolaan disiplin, profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi, koordinasi efektif, dan evaluasi berkelanjutan, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA yang tinggi, mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai target yang ditetapkan.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Aparatur pengelola keuangan dan staf administrasi diberdayakan secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan kompetensi sesuai bidang, dan koordinasi lintas unit kerja. Hal ini memungkinkan penyelesaian kegiatan dan pelaporan anggaran tepat waktu tanpa memerlukan tambahan personel.

Dari aspek **anggaran**, Pemanfaatan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan yang diprioritaskan, termasuk melalui pelatihan internal, penggunaan fasilitas bersama, dan pemeliharaan sarana/prasarana yang sudah ada. Hal ini mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.

Selain itu, **Monitoring dan evaluasi secara berkala** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan fasilitas secara efisien, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA secara optimal. Efisiensi ini tidak hanya memastikan target pelaksanaan anggaran tercapai, tetapi juga mendukung prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian dan bagian pelaksanaan anggaran.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (6) Program penyusunan dan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja

Kegiatan ini meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang realistis berdasarkan kebutuhan operasional dan prioritas program, serta

sosialisasi anggaran ke seluruh satuan kerja untuk memastikan pemahaman dan keselarasan dalam pelaksanaan.

(7) Program pengelolaan dan pengendalian keuangan

Kegiatan ini mencakup mekanisme pengendalian internal, monitoring realisasi anggaran, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi pembayaran, sehingga setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

(8) Program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelola keuangan

Melalui pelatihan teknis, workshop, dan bimbingan internal, aparatur pengelola keuangan memperoleh keterampilan dalam pencairan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran sesuai peraturan yang berlaku, sehingga proses pelaksanaan anggaran lebih efisien dan akurat.

(9) Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan anggaran

Implementasi sistem informasi manajemen keuangan seperti SPAN, SAKTI, dan aplikasi internal mempermudah pencatatan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran secara real-time, meningkatkan transparansi dan akurasi.

(10) Program monitoring dan evaluasi

Kegiatan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, termasuk analisis deviasi dan tindak lanjut perbaikan, membantu memastikan pelaksanaan anggaran tetap sesuai target, mencegah pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

(11) Kegiatan koordinasi antar bagian

Kegiatan koordinasi rutin antara pimpinan, pejabat pengelola keuangan, bendahara, staf pengelola keuangan memudahkan alokasi anggaran secara tepat waktu sesuai kebutuhan kegiatan, serta menyesuaikan

anggaran dengan perubahan prioritas atau kendala di lapangan.


Dengan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA secara optimal, memanfaatkan anggaran secara efisien, tepat waktu, dan akuntabel, serta memastikan seluruh kegiatan dan program berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 telah memenuhi target 93 (sembilan puluh tiga). Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat merealisasikan sebesar 93,75 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	93	93,75	100%



b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	108,54%	119,64%	111,43%	100%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

(1) Perencanaan anggaran yang tepat dan realistis

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang jelas, prioritas program, dan proyeksi biaya yang akurat. Perencanaan yang matang memungkinkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan mengurangi risiko deviasi atau pemborosan.

(2) Pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan

Penerapan prinsip akuntabilitas, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan, sehingga realisasi anggaran dapat dicapai secara optimal.

(3) Profesionalisme dan kompetensi aparatur keuangan

Tingkat kompetensi dan profesionalisme bendahara, pejabat pengelola keuangan, dan staf administrasi mempengaruhi ketepatan pencairan, pembayaran, dan pelaporan anggaran, sehingga proses pelaksanaan anggaran berjalan lancar dan sesuai jadwal.

(4) Pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan seperti SPAN, SAKTI, atau aplikasi internal mempermudah pencatatan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran secara tepat waktu dan akurat, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat proses administrasi keuangan.

(5) Koordinasi dan komunikasi antar bagian

Sinergi antara satuan kerja, bendahara, dan pimpinan pengadilan memastikan penyaluran anggaran tepat waktu sesuai kebutuhan kegiatan, serta

memudahkan penyesuaian bila terjadi perubahan prioritas atau kendala di lapangan.

(6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

Evaluasi dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan anggaran memungkinkan deteksi dini permasalahan, perbaikan proses, dan optimalisasi penggunaan anggaran, sehingga target IKPA dapat tercapai dengan efisien.

Dengan kombinasi perencanaan yang tepat, pengelolaan disiplin, profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi, koordinasi efektif, dan evaluasi berkelanjutan, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA yang tinggi, mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai target yang ditetapkan.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Aparatur pengelola keuangan dan staf administrasi diberdayakan secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan kompetensi sesuai bidang, dan koordinasi lintas unit kerja. Hal ini memungkinkan penyelesaian kegiatan dan pelaporan anggaran tepat waktu tanpa memerlukan tambahan personel.

Dari aspek **anggaran**, Pemanfaatan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan yang diprioritaskan, termasuk melalui pelatihan internal, penggunaan fasilitas bersama, dan pemeliharaan sarana/prasarana yang sudah ada. Hal ini mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.

Selain itu, **Monitoring dan evaluasi secara berkala** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan

sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan fasilitas secara efisien, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA secara optimal. Efisiensi ini tidak hanya memastikan target pelaksanaan anggaran tercapai, tetapi juga mendukung prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian dan bagian pelaksanaan anggaran.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (6) Program Penyusunan dan Perencanaan Anggaran yang Matang

Kegiatan ini meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang realistis berdasarkan kebutuhan operasional dan prioritas program, serta sosialisasi anggaran ke seluruh satuan kerja untuk

memastikan pemahaman dan keselarasan dalam pelaksanaan.

(7) Program Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan

Kegiatan ini mencakup mekanisme pengendalian internal, monitoring realisasi anggaran, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi pembayaran, sehingga setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

(8) Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Keuangan

Melalui pelatihan teknis, workshop, dan bimbingan internal, aparatur pengelola keuangan memperoleh keterampilan dalam pencairan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran sesuai peraturan yang berlaku, sehingga proses pelaksanaan anggaran lebih efisien dan akurat.

(9) Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Anggaran

Implementasi sistem informasi manajemen keuangan seperti SPAN, SAKTI, dan aplikasi internal mempermudah pencatatan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran secara real-time, meningkatkan transparansi dan akurasi.

(10) Program Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Proses

Kegiatan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, termasuk analisis deviasi dan tindak lanjut perbaikan, membantu memastikan pelaksanaan anggaran tetap sesuai target, mencegah pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

(11) Kegiatan Koordinasi Antar Unit Kerja

Program koordinasi rutin antara bendahara, satuan kerja, dan pimpinan pengadilan memudahkan alokasi dan penyaluran dana secara tepat waktu sesuai

kebutuhan kegiatan, serta menyesuaikan anggaran dengan perubahan prioritas atau kendala di lapangan.


Dengan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pengadilan mampu mencapai nilai IKPA secara optimal, memanfaatkan anggaran secara efisien, tepat waktu, dan akuntabel, serta memastikan seluruh kegiatan dan program berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 82 (delapan puluh dua). Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat merealisasikan sebesar 100 atau melebihi dari yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	82	100	109%



b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	125%	119,38%	125%	109%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan Satuan Kerja Pengadilan dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi yang optimal merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan yang tertib, serta pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dari aspek **perencanaan**, penyusunan anggaran telah dilakukan secara cermat dan realistis, selaras dengan kebutuhan operasional satuan kerja serta target kinerja yang telah ditetapkan. Penjabaran rencana kegiatan dan anggaran ke dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara akurat sehingga mampu meminimalkan deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Pada tahap **pelaksanaan anggaran**, satuan kerja secara konsisten menerapkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Proses pelaksanaan kegiatan dan pembayaran dilakukan tepat waktu, didukung oleh kelengkapan dokumen yang tertib dan akurat. Hal ini berdampak positif terhadap indikator IKPA, khususnya pada aspek ketepatan waktu penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, serta penyerapan anggaran yang proporsional sepanjang tahun anggaran.

Keberhasilan pencapaian IKPA juga ditopang oleh **penguatan fungsi pengendalian internal**. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dilakukan secara rutin melalui pemantauan aplikasi OM-SPAN dan sistem pendukung lainnya. Setiap potensi kendala, seperti keterlambatan realisasi atau deviasi RPD, segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif sehingga tidak berdampak signifikan terhadap nilai IKPA secara keseluruhan.

Dari sisi **sumber daya manusia**, peran aktif Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta pengelola keuangan lainnya menjadi faktor kunci. Kompetensi dan pemahaman aparatur terhadap mekanisme pengelolaan keuangan negara, termasuk kebijakan IKPA, semakin meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, **koordinasi yang baik dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** turut berkontribusi terhadap kelancaran proses pencairan dana dan penyelesaian administrasi keuangan. Komunikasi yang

intensif memungkinkan satuan kerja untuk segera menyesuaikan diri terhadap kebijakan teknis maupun perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap indikator IKPA.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Nilai IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi pada Satuan Kerja Pengadilan merupakan hasil sinergi antara perencanaan anggaran yang berkualitas, pelaksanaan yang disiplin dan patuh regulasi, pengendalian internal yang efektif, serta dukungan SDM yang kompeten dan koordinatif. Kondisi ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Aparatur pengelola perencanaan anggaran diberdayakan secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan kompetensi sesuai bidang, dan koordinasi lintas unit kerja. Hal ini memungkinkan penyelesaian kegiatan dan pelaporan anggaran tepat waktu tanpa memerlukan tambahan personel.

Dari aspek **anggaran**, Pemanfaatan perencanaan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan yang diprioritaskan, termasuk melalui pelatihan internal, penggunaan fasilitas bersama, dan pemeliharaan sarana/prasarana yang sudah ada. Hal ini mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.

Selain itu, **Monitoring dan evaluasi secara berkala** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan fasilitas secara efisien, pengadilan mampu mencapai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran secara optimal. Efisiensi ini tidak hanya memastikan target pelaksanaan anggaran tercapai, tetapi juga mendukung prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tugas dan fungsi satuan kerja. Program dan kegiatan tersebut berperan penting dalam memastikan kualitas perencanaan anggaran yang akurat, realistis, dan berbasis kebutuhan riil organisasi.

Salah satu program utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Melalui program ini, satuan kerja melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan administrasi yang terintegrasi, mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penetapan pagu, hingga penjabaran anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pelaksanaan program ini memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran.

Selain itu, kegiatan penyusunan dan penajaman Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Kegiatan ini mendorong penyelarasan antara sasaran strategis organisasi, indikator kinerja, dan alokasi anggaran, sehingga setiap komponen belanja memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program lain yang turut menunjang keberhasilan adalah kegiatan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan kalender kegiatan. Penyusunan RPD yang akurat dan berbasis jadwal pelaksanaan kegiatan memungkinkan satuan kerja mengendalikan arus kas dan realisasi anggaran secara lebih efektif. Hal ini berdampak langsung pada penilaian kinerja perencanaan anggaran, khususnya dalam meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi.

Selanjutnya, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola anggaran juga memberikan kontribusi signifikan. Melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan penganggaran, serta pembaruan informasi terkait regulasi keuangan negara, aparatur pengelola anggaran memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip perencanaan anggaran yang berkualitas, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan perencanaan anggaran juga didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara berkala. Melalui

monev, satuan kerja dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan sejak dini, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum berdampak pada penurunan kualitas perencanaan anggaran.


Dengan demikian, keberhasilan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi merupakan hasil kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan. Sinergi antarprogram dan kegiatan tersebut mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun

(a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 82 (delapan puluh dua). Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat merealisasikan sebesar 85 atau melebihi dari yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	82	85	103,65%



b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun	103,13%	106,25%	117,06%	103,65%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 05 Ditjen Badilmiltun merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi. Proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas

dengan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi **perencanaan strategis**, penyusunan anggaran DIPA 05 telah mengacu secara konsisten pada Renstra dan Rencana Kerja Ditjen Badilmiltun. Penyelarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat, sehingga meminimalkan terjadinya revisi perencanaan yang signifikan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan anggaran.

Keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh **ketepatan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)** yang realistis dan berbasis jadwal pelaksanaan kegiatan. RPD disusun dengan mempertimbangkan karakteristik program dan kegiatan di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sehingga deviasi antara rencana dan realisasi anggaran dapat ditekan. Hal ini berdampak positif terhadap penilaian kinerja perencanaan anggaran.

Dari aspek **tata kelola dan pengendalian**, Ditjen Badilmiltun secara aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran secara berkala. Melalui mekanisme evaluasi internal, potensi ketidaksesuaian perencanaan dapat diidentifikasi sejak awal dan segera dilakukan penyesuaian tanpa mengganggu capaian kinerja secara keseluruhan. Pengendalian ini berperan penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan anggaran.

Faktor **sumber daya manusia** juga menjadi penentu keberhasilan. Aparatur pengelola perencanaan dan anggaran memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk penerapan sistem dan aplikasi pendukung perencanaan. Koordinasi yang efektif antara unit kerja di lingkungan Ditjen Badilmiltun turut memperkuat kualitas perencanaan anggaran secara menyeluruh.

Selain itu, **dukungan kebijakan dan arahan pimpinan** yang kuat mendorong disiplin dalam proses perencanaan anggaran. Komitmen pimpinan dalam memastikan

kesesuaian antara rencana program, kegiatan, dan alokasi anggaran menjadi faktor strategis dalam pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang optimal.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun merupakan hasil sinergi antara perencanaan strategis yang berkualitas, penyusunan RPD yang akurat, pengendalian internal yang efektif, kompetensi SDM yang memadai, serta komitmen pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan akuntabel.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05) Ditjen Badilmiltun tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara signifikan.

Dari aspek **sumber daya manusia**, Aparatur pengelola perencanaan anggaran diberdayakan secara maksimal melalui pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan kompetensi sesuai bidang, dan koordinasi lintas unit kerja. Hal ini memungkinkan penyelesaian kegiatan dan pelaporan anggaran tepat waktu tanpa memerlukan tambahan personel.

Dari aspek **anggaran**, Pemanfaatan perencanaan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan yang diprioritaskan, termasuk melalui pelatihan internal, penggunaan fasilitas bersama, dan pemeliharaan sarana/prasarana yang sudah ada. Hal ini mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.

Selain itu, **Monitoring dan evaluasi secara berkala** yang berjalan efektif turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah terjadinya pengurangan pekerjaan, keterlambatan, maupun kesalahan administrasi.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan fasilitas secara efisien, pengadilan mampu mencapai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran secara

optimal. Efisiensi ini tidak hanya memastikan target pelaksanaan anggaran tercapai, tetapi juga mendukung prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

(2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

(3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

(4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.

(5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 3,00. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat merealisasikan sebesar 3,075 atau melebihi dari yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3,075	100%

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau antar satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Capaian pada indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 bila dibandingkan dengan standar nasional atau satuan kerja dibawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adlah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilmil II-08 Jakarta	Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-10 Semarang	Dilmil II-11 Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	106,67%	119,17%	102%	100%

c) Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan Satuan Kerja Pengadilan dalam mencapai Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang optimal merupakan hasil dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, hingga pengamanan dan pemeliharaan aset.

Dari aspek **tata kelola**, satuan kerja telah menerapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan BMN secara konsisten. Penatausahaan aset dilakukan secara tertib melalui pencatatan yang akurat dan mutakhir pada aplikasi SIMAK-BMN dan sistem pendukung lainnya, sehingga data aset dapat disajikan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap jadwal

pelaporan BMN turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPA.

Keberhasilan pencapaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) juga didukung oleh **kualitas perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset**. Perencanaan pengadaan barang dan aset disusun berdasarkan kebutuhan riil satuan kerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Pemanfaatan aset dilakukan secara optimal, sehingga tidak terdapat aset menganggur (*idle asset*) yang dapat menurunkan kualitas pengelolaan aset.

Dari sisi **pengendalian dan pengawasan**, satuan kerja secara rutin melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN, baik secara internal maupun dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kegiatan ini memastikan kesesuaian antara data fisik dan data administrasi aset, sekaligus meminimalkan potensi selisih atau kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Faktor **sumber daya manusia** juga menjadi penentu keberhasilan. Pengelola BMN memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan aset negara. Dukungan pimpinan satuan kerja dalam memberikan arahan serta mendorong disiplin administrasi aset semakin memperkuat kinerja pengelolaan aset secara keseluruhan.

Selain itu, **pemeliharaan dan pengamanan aset** dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan tepat waktu dan sesuai standar, sehingga kondisi aset tetap terjaga dan memiliki masa manfaat yang optimal. Pengamanan administrasi dan fisik aset juga dilaksanakan dengan baik untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan aset.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan hasil sinergi antara tata kelola BMN yang tertib, perencanaan dan pemanfaatan aset yang optimal, pengendalian dan pengawasan yang efektif, serta dukungan

SDM yang kompeten dan berkomitmen. Capaian ini mencerminkan upaya satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Satuan Kerja Pengadilan tercermin dari kemampuan satuan kerja dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat guna dan berdaya guna. Pengelolaan aset tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung secara efisien.

Dari aspek **sumber daya manusia**, satuan kerja mengoptimalkan peran pengelola BMN yang telah ada tanpa menambah beban pegawai secara signifikan. Pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara jelas dan proporsional, sehingga proses penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset dapat dilaksanakan secara efektif. Peningkatan kompetensi pengelola BMN dilakukan melalui pemanfaatan bimbingan teknis dan pendampingan yang bersifat terarah, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan aset tanpa memerlukan tambahan biaya yang besar.

Pada aspek **penggunaan anggaran**, pengelolaan aset dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi biaya. Kegiatan inventarisasi, rekonsiliasi, dan pemeliharaan aset dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan kegiatan operasional lainnya, sehingga dapat menekan biaya pelaksanaan. Perencanaan pemeliharaan aset yang tepat sasaran juga mencegah pemborosan anggaran akibat kerusakan aset yang seharusnya dapat dihindari.

Efisiensi juga terlihat dari **pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengelolaan aset. Penggunaan aplikasi e-Sadewa dan sistem pendukung lainnya memungkinkan pencatatan dan pelaporan aset dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi penggunaan sumber daya manual,

mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan potensi kesalahan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai Indikator Pengelolaan Aset dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal.

Selain itu, **optimalisasi pemanfaatan aset** turut berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Aset yang dimiliki satuan kerja dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga mengurangi kebutuhan pengadaan aset baru. Pemanfaatan bersama (sharing) atas sarana dan prasarana tertentu juga dilakukan untuk meningkatkan tingkat utilitas aset yang tersedia.

Dari sisi **pengendalian dan pengawasan**, pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi aset secara berkala membantu satuan kerja mengidentifikasi aset yang tidak produktif atau berpotensi menimbulkan biaya tambahan. Dengan demikian, langkah penataan atau penghapusan aset dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga penggunaan sumber daya tetap efisien dan terkendali.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tercapai melalui optimalisasi SDM, pengendalian anggaran yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, serta penggunaan dan pemeliharaan aset secara tepat guna. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan aset dapat dicapai tanpa peningkatan sumber daya yang signifikan, sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- (4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap seluruh bagian.
- (5) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Program/kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian nilai Indikator Pengelolaan Aset adalah **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**, khususnya melalui kegiatan pengelolaan dan penatausahaan BMN. Kegiatan ini mencakup pencatatan, pembukuan, dan pelaporan aset secara tertib melalui aplikasi SIMAK-BMN, sehingga data aset satuan kerja tersaji secara akurat dan mutakhir. Konsistensi pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai IPA pada aspek penatausahaan dan pelaporan.

Selain itu, **kegiatan inventarisasi dan rekonsiliasi BMN secara berkala** menjadi faktor pendukung penting. Melalui inventarisasi fisik aset dan rekonsiliasi data dengan KPKNL, satuan kerja dapat memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil aset. Kegiatan ini membantu meminimalkan selisih data dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset, yang secara langsung berdampak positif terhadap penilaian Indikator Pengelolaan Aset.

Kegiatan lain yang turut menunjang keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset adalah **perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset**. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Pemanfaatan aset yang optimal melalui penggunaan sarana dan prasarana secara maksimal

mencegah terjadinya aset menganggur (*idle asset*) serta mengurangi kebutuhan pengadaan aset baru.

Selanjutnya, **kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset** juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai Indikator Pengelolaan Aset. Pemeliharaan aset dilaksanakan secara terencana dan tepat waktu untuk menjaga kondisi dan masa manfaat aset. Pengamanan administrasi dan fisik aset dilakukan untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset, sehingga aset tetap terkelola dengan baik dan bernilai guna.

Dukungan terhadap keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset juga diperkuat melalui **kegiatan peningkatan kapasitas pengelola BMN**. Melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan pendampingan pengelolaan BMN, aparatur pengelola aset memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan aset negara. Hal ini meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan aset secara keseluruhan.

Dengan demikian, keberhasilan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan hasil sinergi dari berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penatausahaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola aset. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara konsisten mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib, optimal, dan akuntabel.


B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana terdapat 2 (dua) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Program penegakan dan pelayanan Hukum.
2. Program dukungan manajemen.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2025. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2025 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut:

No	Program Kerja	Pagu	Pagu setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum	128.667.000	128.667.000	128.119.200	557.800	99,57 %
2	Program Dukungan Manajemen	4.235.331.000	4.247.687.000	4.144.531.290	102.155.710	98,63



a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, pada awal tahun anggaran 2025 telah menerima "DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025" dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.663292/2025, dengan Pagu awal sejumlah Rp 3.985.441.000,- dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp 262.246.000,- untuk belanja pegawai. Dalam kurun waktu 2025 DIPA BUA mengalami 14 kali Revisi DIPA sehingga total Pagu Akhir sejumlah Rp4.247.687.000,-.

Tabel Pelaksanaan Revisi DIPA BUA pada tahun 2025:

NO	DIPA	REVISI KE	TANGGAL	DIGITAL STAMP	KET
1	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	1	15 Januari 2025	8284-5077-5000-5170	Revisi DIPA dan POK
2	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	2	23 Januari 2025	8284-5077-5000-5170	Revisi DIPA dan POK
3	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	3	23 Februari 2025	0568-2610-4437-9995	Revisi DIPA dan POK
4	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	4	10 Maret 2025	0568-2610-4437-9995	Revisi DIPA dan POK
5	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	5	23 Maret 2025	8284-5077-5000-5170	Revisi DIPA dan POK
6	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	6	21 April 2025	8284-5077-5000-5170	Revisi DIPA dan POK
7	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	7	28 Mei 2025	2014-2012-5235-8073	Revisi DIPA dan POK
8	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	8	8 Juli 2025	2014-2012-5235-8073	Revisi DIPA dan POK
9	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	9	22 Juli 2025	0233-7917-9251-8141	Revisi DIPA dan POK
10	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	10	1 September 2025	0233-7917-9251-8141	Revisi DIPA dan POK
11	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	11	23 September 2025	8155-6741-2304-2801	Revisi DIPA dan POK
12	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	12	24 Oktober 2025	3034-1891-2055-8646	Revisi DIPA dan POK
13	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	13	28 Oktober 2025	3034-1891-2055-8646	Revisi DIPA dan POK
14	SP DIPA-005.01.2.663292/2025	14	27 November 2025	3034-1891-2055-8646	Revisi DIPA dan POK

1) Belanja Pegawai

Data penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	3.024.004.000	2.933.279.109	90.724.832	97,00	



2) Belanja Barang

Data penyerapan anggaran belanja barang berupa Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:

No	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	1.128.383.000	1.117.027.124	11.355.876	99,49	



3) Belanja Modal

Pada Tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp95.000.000,00 terdiri dari Fasilitas Perkantoran berupa AC *Standing* sebesar Rp 70.000.000 dan Sarana Disabilitas sebesar Rp25.000.000,00

No	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	95.000.0000	94.924.998	75.002	99,92	



b. Pengelolaan Keuangan DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun).


Pada awal tahun anggaran 2025 telah menerima “DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025” dengan Nomor : SP DIPA- 005.05.2.663293/2025, dengan Pagu Awal sejumlah Rp146.681.000,- dan terdapat efisiensi sebesar Rp18.004.000,- sehingga pagu akhir menjadi Rp 128.677.000 dalam kurun waktu 2025 DIPA DITJEN BADILMILTUN MA RI mengalami 9 kali Revisi DIPA yang terdiri dari:

NO	DIPA	REVISI KE	TANGGAL	DIGITAL STAMP	KET
1	SP DIPA- 005.05.2.663293/2025	1	21 Februari 2025	5765-7088- 8008-0555	Revisi DIPA dan POK
2	SP DIPA- 005.05.2.663293/2025	2	06 Maret 2025	5765-7088- 8008-0555	Revisi DIPA dan POK
3	SP DIPA- 005.05.2.663293/2025	3	20 Maret 2025	2131-9990- 9072-7019	Revisi DIPA dan POK
4	SP DIPA- 005.05.2.663293/2025	4	21 Maret 2025	2131-9990- 9072-7019	Revisi DIPA dan POK

5	SP 005.05.2.663293/2025	DIPA-	5	8 Juli 2025	2131-9990- 9072-7019	Revisi DIPA dan POK
6	SP 005.05.2.663293/2025	DIPA-	6	15 September 2025	2131-9990- 9072-7019	Revisi DIPA dan POK
7	SP 005.05.2.663293/2025	DIPA-	7	15 Oktober 2025	8181-4835- 4808-7780	Revisi DIPA dan POK
8	SP 005.05.2.663293/2025	DIPA-	8	24 Oktober 2025	022-3231- 0560-6720	Revisi DIPA dan POK
9	SP 005.05.2.663293/2025	DIPA-	9	26 November 2025	2022-3231- 0560-6720	Revisi DIPA dan POK

Data penyerapan pengelolaan anggaran untuk DIPA 05 (Ditjen) Badilmiltun MA RI TA. 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	128.677.000	128.119.200	557.800	99,57	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2025 pada prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2024, hal itu terlihat dari segi realisasi anggaran yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar **97,95%**, sedangkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar **98,63%**. Setelah di laksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan realisasi penyerapan anggaran di karenakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan penyerapan anggaran telah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan skala prioritas dan sesuai dengan program kerja satuan.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Laporan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2025 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2025 adalah 61 perkara (58 kejahatan dan 3 pelanggaran).
5. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran DIPA tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Saran.

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi dalam pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, karena akurasi keterbukaan dan kejujuran di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer II-11,

Jonarku, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 528375